



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 58 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas antar berbagai daerah yang tidak merata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa dengan latar belakang luas wilayah dan kewenangan kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sangat diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 331 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 558/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kesehatan.
 2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya yang disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, persediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari :

1. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Menggala Kecamatan Menggala.
2. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tih Toho Kecamatan Menggala.
3. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur.
4. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Banjar Baru Kecamatan Banjar Baru.
5. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung.
6. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo.
7. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rawa Pitu Kecamatan Rawa Pitu.
8. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rawa Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
9. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rawa Jitu Timur Kecamatan Rawa Jitu Timur.
10. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
11. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Paduan Raja Wali Kecamatan Meraksa Aji.
12. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji.
13. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sidoharjo Kecamatan Penawar Tama.
14. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji Baru.
15. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Gedung Rejo Sakti Kecamatan Penawar Aji.
16. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng.
17. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Way Dente Kecamatan Dente Teladas.

18. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Pasiran Jaya Kecamatan Dente
Teladas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja satu kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4 peraturan ini, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Sebagai pelaksana penyusunan program Puskesmas.
- b. Sebagai Penggerak Pembangunan berwawasan kesehatan diwilayah kerjanya.
- c. Sebagai Pusat pemberdayaan Masyarakat dalam upaya menuju Kemandirian Masyarakat Hidup bersih, hemat, dan berperan aktif dalam menanggulangi masalah kesehatan lingkungan.
- d. Sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama (Dasar) kepada masyarakat.
- e. Sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam wilayah kerjanya.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Puskesmas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Puskesmas (UPT Puskesmas) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kepemimpinan Tim pelayanan puskesmas;
- b. Penetapan diagnosis masyarakat wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan bimbingan pelaksana fungsi-fungsi manajemen puskesmas;
- d. Pengkoordiniran dan pembinaan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;

- e. Pembinaan kerjasama lintas sektoral dengan mendukung sektor-sektor yang lain dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat;
- f. Pelaksanaan Jalinan kemitraan dengan unit pelayanan kesehatan dasar;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Puskesmas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja dan dokumen kerja tahunan dan penilaian kinerja UPT Puskesmas;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian serta sarana prasarana di lingkup UPT Puskesmas;
- c. Melaksanakan pembayaran gaji tenaga kesehatan di lingkup Puskesmas;
- d. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan, usulan mutasi tenaga kesehatan di lingkup Puskesmas;
- e. Pelaksanaan seleksi, pengawasan dan evaluasi program pelaksanaan kinerja Puskesmas;

- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penerima, pendistribusian, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana, obat-obatan pada Puskesmas;
- g. Penyiapan data/ informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Puskesmas;
- h. Penghimpunan, penyusunan dan penyajian data kesehatan serta pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana kesehatan;
- i. Penyiapan rencana monitoring kegiatan UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan, perawatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT Puskesmas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Ahli Gizi dan Jabatan Fungsional lainnya yang dibutuhkan pada UPT Puskesmas;
- (3) Jenis Jabatan fungsional yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan fungsional bertugas pada Unit-unit pelayanan kesehatan meliputi : unit kesehatan wajib, unit pelayanan kesehatan pengembangan dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas pada Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi teknis kesehatan diantaranya :

- a. Unit Upaya Kesehatan Wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Upaya Penyehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Gizi, Program KIA-KB dan Pengobatan.
- b. Unit Upaya Kesehatan Penunjang yang terdiri dari Laboratorium, Medical Record, Pengelola Obat dan lain-lain.
- c. Unit Pelayanan Kesehatan Pengembangan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Gigi, Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya kesehatan Jiwa dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UPT Puskesmas.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;

- (2) Setiap Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Puskesmas;
- (3) Setiap Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- (7) Setiap Kepala UPT Puskesmas wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Bila dikemudian hari dibentuk Puskesmas baru, maka segala Ketentuan yang ada didalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi puskesmas dimaksud.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
6	
7 KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala


Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

[Signature]
DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR :58

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**



BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI